



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN
SECARA PENUH PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 59 TAHUN 2003
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2003**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2003
TENTANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH PADA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dipandang perlu mengatur Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini dilampirkan :

- a. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 3


Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2003



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

HARDIJANTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 59 Tahun 2003
TANGGAL : 18 September 2003

PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH PADA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada dasarnya melakukan tugasnya untuk negara dan bangsa, sehingga perlu dijamin hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, disebutkan bahwa :
 - a. Kenaikan pangkat pilihan antara lain diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan sebanyak-banyak 3 (tiga) kali.

3. Dalam Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di semua tingkatan dijamin hak-hak kepegawaiannya, antara lain dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 telah ditetapkan Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pelaksanaan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

II. PENYETARAAN ESELON DAN JENJANG PANGKAT

1. Penyetaraan eselon bagi jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 tanggal 5 September 2003.

2. Jenjang pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh dan diangkat dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah sebagai berikut ini :

No	Eselon	Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol/ Ruang	Pangkat	Gol/ Ruang
1	2	3	4	5	6
1	II a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
2	II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
3	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
4	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
5	IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
6	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c

3. Pegawai Negeri Sipil yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya atas dasar jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan-jabatan sebagai berikut :
- a. Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Pusat :
 - 1) Kepala Biro;
 - 2) Kepala Bagian;
 - 3) Kepala Sub Bagian.
 - b. Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Departemen/ Lembaga :
 - 1) Sekretaris Unit Tingkat Pusat;
 - 2) Wakil Sekretaris Unit Tingkat Pusat;
 - 3) Kepala Bagian;
 - 4) Sekretaris Sub Unit Tingkat Pusat;
 - 5) Wakil Sekretaris Sub Unit Tingkat Pusat;
 - 6) Kepala Sub Bagian;
 - 7) Sekretaris Kelompok Tingkat Pusat.

c. Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Propinsi :

- 1) Sekretaris;
- 2) Wakil Sekretaris;
- 3) Kepala Bagian;
- 4) Kepala Sub Bagian;
- 5) Sekretaris Unit Tingkat Propinsi;
- 6) Wakil Sekretaris Unit Tingkat Propinsi;
- 7) Kepala Sub Bagian.

d. Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Kabupaten/Kota :

- 1) Sekretaris;
- 2) Wakil Sekretaris;
- 3) Kepala Sub Bagian;
- 4) Sekretaris Unit Tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Wakil Sekretaris Unit Tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Kepala Sub Bagian.

e. Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Kecamatan :

- 1) Sekretaris Tingkat Kecamatan;
- 2) Kepala Sub Bagian.

f. Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tingkat Kelurahan/Ranting :

Sekretaris

4. Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat dan dipekerjakan secara penuh dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan diangkat dalam jabatan-jabatan sebagaimana tersebut pada angka 3, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memenuhi syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, umpamanya lulus ujian dinas bagi yang pindah golongan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan tidak menduduki jabatan yang telah disetarakan eselonnya, diberikan kenaikan pangkat reguler sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam angka 5 dan 6, diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
8. Prosedur dan penetapan kenaikan pangkat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003.
 - c. Disamping syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam pengusulan kenaikan pangkat dilampirkan juga :
 - 1) Salinan sah keputusan pengangkatan dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
 - 2) Surat Pernyataan dari Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris KORPRI yang bersangkutan yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya serendah-rendahnya pejabat eselon III a, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut benar-benar ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan tidak merangkap jabatan lain.
9. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah memperoleh pertimbangan atau persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

III. PENILAIAN PRESTASI KERJA (DP-3)

Penilaian prestasi kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibuat oleh Pimpinan Instansi induk dengan menggunakan bahan yang diberikan oleh Ketua KORPRI yang bersangkutan.

IV. TUNJANGAN JABATAN

Pembayaran tunjangan jabatan bersumber dari dana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001.

V. LARANGAN RANGKAP JABATAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tidak dapat merangkap jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintahan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan merangkap jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tetapi penugasannya tidak secara penuh, pembinaan karier kepegawaiannya dilakukan berdasarkan jabatan struktural yang didudukinya.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang diangkat dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, serta memilih untuk ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsionalnya.
4. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 3, apabila setelah selesai masa jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dapat diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

VI. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

1. Gaji dan hak-hak lain Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibayarkan oleh Instansi Induknya, kecuali tunjangan jabatannya.
2. Administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dilaksanakan oleh Instansi Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Hardijanto", is written over the printed name. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke at the end.

HARDIJANTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 59 Tahun 2003
TANGGAL : 18 September 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2001
TENTANG
PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN
PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu terus untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan pembangunan bangsa dan negara;
 - b. bahwa pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya bagi anggotanya;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia pada dasarnya melakukan tugasnya untuk negara dan bangsa sehingga perlu dijamin hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
 5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 2

Sumber pendanaan KORPRI dapat diperoleh dari iuran anggota, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bantuan pihak lain yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di semua tingkatan, dijamin hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kenaikan pangkat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 59 Tahun 2003
TANGGAL : 18 September 2003

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 80/KEP/M.PAN/9/2003
TENTANG
PENYETARAAN JENJANG JABATAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- b. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil tersebut dipandang perlu untuk menetapkan penyetaraan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang diatur dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PENYETARAAN JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penyetaraan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan teknis pelaksanaan keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 September 2003

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd.

FEISAL TAMIN

Lampiran : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 80/KEP/M.PAN/9/2003
 TANGGAL : 5 September 2003

PENYETARAAN JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
 KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA JABATAN	DISETARAKAN DENGAN ESELON
1	2	3
	<u>A. TINGKAT PUSAT</u>	
1.	SEKRETARIS JENDERAL	-
2.	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL	-
3.	KEPALA BIRO	II.a
4.	KEPALA BAGIAN	III.a
5.	KEPALA SUB BAGIAN	IV.a
	<u>B. TINGKAT DEPARTEMEN/LEMBAGA</u>	
6.	SEKRETARIS UNIT TINGKAT PUSAT	II.b
7.	WAKIL SEKRETARIS UNIT TINGKAT PUSAT	III.a
8.	KEPALA BAGIAN	IV.a
9.	SEKRETARIS SUB UNIT TINGKAT PUSAT	III.a
10.	WAKIL SEKRETARIS SUB UNIT TINGKAT PUSAT	III.b
11.	KEPALA SUB BAGIAN	IV.a
12.	SEKRETARIS KELOMPOK TINGKAT PUSAT	IV.b
	<u>C. TINGKAT PROPINSI</u>	
13.	SEKRETARIS	II.b
14.	WAKIL SEKRETARIS	III.a
15.	KEPALA BAGIAN	III.b
16.	KEPALA SUB BAGIAN	IV.a
17.	SEKRETARIS UNIT TINGKAT PROPINSI	III.b
18.	WAKIL SEKRETARIS UNIT TINGKAT PROPINSI	IV.a

1	2	3
19.	KEPALA SUB BAGIAN	IV.b
	<u>D. TINGKAT KABUPATEN/KOTA</u>	
20.	SEKRETARIS	III.b
21.	WAKIL SEKRETARIS	IV.a
22.	KEPALA SUB BAGIAN	IV.b
23.	SEKRETARIS UNIT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	IV.a
24.	WAKIL SEKRETARIS UNIT TINGKAT KAB/KOTA	IV.b
25.	KEPALA SUB BAGIAN	IV.b
	<u>E. TINGKAT KECAMATAN</u>	
26.	SEKRETARIS TINGKAT KECAMATAN	IV.a
27.	KEPALA SUB BAGIAN	IV.b
	<u>F. TINGKAT KELURAHAN/RANTING</u>	
28.	SEKRETARIS	IV.b

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

ttt.

FEISAL TAMIN